

Thursday, 16 June 2016

Korupsi Pembangunan Bandara Banda Neira

PT Perkuat Putusan Pengadilan Tipikor Ambon

Ambon - Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum Direktris PT Pratama Andhika Raya, Sijane Nanlohy, terdakwa kasus korupsi pekerjaan pemenuhan standar runway strip di Bandara Banda Neira dengan hukuman empat tahun penjara.

Kendati demikian, dalam putusan PT Ambon itu, vonis untuk membayar denda lebih tinggi dari vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yakni Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

“Vonis banding di tingkat PT sudah kita terima dan majelis hakim memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan,” ungkap Humas PN Ambon, Herry Setiabudy, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Sebelumnya, Sijane Nanlohy, yang adalah Direktris PT Pratama Andhika Raya, dihukum empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (28/1).

Ia juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 55 juta subsider enam bulan kurungan.

Vonis majelis hakim yang diketuai Aviantara, didampingi hakim anggota Abadi dan Halija Wally itu lebih tinggi dari tuntutan JPU, Jafet Ohello yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 1,6 tahun penjara.

Selain Nanlohy, majelis hakim memvonis Marthin Philipus Parinussa selaku pelaksana proyek yang merugikan negara senilai Rp 1.123.358.656 ini dengan hukuman 4,6 tahun penjara. Ia juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 991.800.000 subsider dua tahun penjara.

Putusan majelis hakim terhadap terdakwa Parinussa ini juga lebih tinggi dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut yang bersangkutan dengan hukuman dua tahun penjara.

Parinussa menerima putusan majelis hakim itu dan sementara menjalani hukumannya di Lapas Klas II A Ambon.

Dalam amar putusannya, kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Sebelumnya JPU, dalam dakwaannya mengungkapkan, tahun 2014 Satker Bandara Bandaneira mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Perhubungan Cq Dirjen Perhubungan Udara paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandara Banda Neira senilai Rp 2.949.984.000.

Setelah itu, pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: KP.004/65/ULP.XII/P3TU maka dibentuk Pokja ULP pada Bandara Banda Neira tahun 2014.

Selanjutnya tanggal 19 Agustus 2014 Pokja ULP melakukan pelelangan untuk paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandara Banda Neira yang dilakukan melalui LPSE.

Marthen Pilipus Parinussa kemudian meminta dokumen PT Parama Andhika Raya dari Sijane Nanlohy untuk mengikuti lelang proyek tersebut, dan PT Parama Andhika Raya akhirnya memenangkan lelang tersebut.

Kemudian dilakukan pencairan anggaran sebanyak tiga kali melalui cek. Total anggaran yang diterima oleh Sijane Nanlohy sebesar Rp 2.472.600.000. Selanjutnya ia menyerahkan cek tersebut kepada Marthen Pilipus Parinussa untuk mencairkannya di Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

Setelah selesai masa kontrak yaitu pada 14 Desember 2014, ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian, padahal anggaran telah dicairkan 100 persen.

Selisih harga yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp 1.123.358.656, dan merupakan nilai kerugian negara. (S-16)

Friday, 17 June 2016

Pengelolaan Keuangan Masih Amburadul

Pemkot Gagal Raih Opini WTP

Ambon - Pemkot Ambon gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015.

Pemkot memang mengejar opini WTP, namun yang diperoleh justru tetap mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkot tahun anggaran 2015 dilakukan Kepala Sub Auditorial BPK RI Perwakilan Maluku, Rudianto Lumbantobing kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Ketua DPRD James Maatita, di kantor BPK Perwakilan Maluku, Kamis (16/4).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, disimpulkan bahwa Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 adalah WDP. Sebelumnya sejak tahun 2010-2012, BPK tak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemkot atau dikenal dengan sebutan disclaimer. Selanjutnya tahun 2013-2015, pemkot tetap bertahan dengan opini WDP.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Keempat kriteria dimaksud yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Opini yang diberikan oleh pemeriksa itu ada empat jenis yaitu WTP, WDP, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer.

Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sementara opini WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Opini menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Kabarnya, laporan keuangan Pemkot Ambon tahun 2015 diduga tidak memenuhi standar akuntansi pemerintah sehingga BPK tetap memberikan opini WDP sebagaimana yang diterima juga untuk tahun anggaran sebelumnya.

Terkait dengan hal itu, Sekkot Ambon AG Latuheru ketika dikonfirmasi *Siwalima* Kamis (16/6) malam mengaku tak mengetahui secara pasti alasan hingga pemkot hanya mendapat opini WDP padahal semua laporan keuangan di tahun 2015 beserta data pendukungnya sudah diserahkan kepada BPK.

“Kita tidak bisa menjelaskan hasilnya karena semua keputusan untuk menilai laporan keuangan ada di tangan BPK,” kata Latuheru.

Dijelaskan, semua laporan yang dimasukkan sudah diteliti lebih dulu sesuai prosedur dan standar pengelolaan keuangan.

“Jadi silakan menanyakan langsung kepada BPK karena merekalah yang memberikan penilaian,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemkot Ambon hanya memperoleh opini WDP dari BPK terkait laporan keuangan. **(S-39)**

21 JUNI 2016

Korupsi Pengadaan Lahan

Berkas Direktur Poltek dan Eks Plt Direktur Balik ke Jaksa

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengembalikan berkas korupsi pengadaan lahan dengan tersangka Direktur Poltek Negeri Ambon, Miegsjeglorige V Putuhena dan eks Plt Direktur Poltek Verdinand Sekerony kepada jaksa, Jumat (10/6). Berkas Putuhena dan Sekerony dikembalikan, setelah penyidik Ditreskrimsus melengkapi sejumlah petunjuk JPU, diantaranya pemeriksaan tersangka dan saksi tambahan.

“Berkas untuk tersangka korupsi lahan Poltek itu sudah dikembalikan pada Jumat setelah petunjuk yang diberikan oleh jaksa dipenuhi penyidik. Berkas tersebut di tangan jaksa untuk diteliti,” kata Plh Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu yang dikonfirmasi *Siwalima*, Sabtu (11/6). Semua petunjuk JPU sudah dilengkapi. Karena itu, Waliulu berharap, berkas Putuhena dan Sekerony bisa dinyatakan P-21.

“Mudah-mudahan secepatnya P-21 agar penyidik limpahkan berkasnya ke jaksa dan bisa dilanjutkan ke pengadilan untuk disidangkan,” ujarnya. Miegsjeglorige V Putuhena adalah tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2012 seluas 10.000 meter persegi senilai Rp 1.750.000.000 yang merugikan negara Rp 707.324.181. Sedangkan Plt Direktur Poltek Verdinand Sekerony, tersangka pengadaan lahan tahun 2010 seluas 2.600 meter persegi senilai Rp 455.000.000 yang merugikan negara Rp 150.665.819.

Penyidik Ditreskrimsus menemukan dugaan *mark up* pengadaan lahan di Poltek Ambon di dua tahun berbeda itu. Sesuai hasil audit BPKP perwakilan Maluku negara dirugikan Rp 857.990.000.

“Kita sudah terima hasil dari BPKP. Kalau untuk tahun 2010 kerugian mencapai 150.665.000 rupiah sedangkan zaman Putuhena kerugian 707.324.181 rupiah, sehingga total kerugian 857.990.000 rupiah. Itu sudah dipisahkan per masing-masing tersangka sehingga sampai ke jaksa dan hakimpun sudah ada pertanggungjawaban masing-masing,” jelas Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Selasa (8/3) lalu.